



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26 Jakarta 10410
Telepon : (021) 34830033, 3847975, Fax : (021) 3847975
Website : muskitnas1908.id Email : muskitnas@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

NOMOR: 0064/47.27/KP/2020

**TENTANG
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
DAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

KEPALA MUSEUM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional, perlu dibentuk Satuan Pengawas Internal di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional .
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Museum Kebangkitan Nasional tentang Satuan Pengawas Internal dan pengedali gratifikasi di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS INTENAL (SPI) DAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

- PERTAMA : Menetapkan tim satuan pengawas internal (SPI) dan unit pengendali gratifikasi (UPG) di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional Tahun Anggaran 2020 dengan susunan seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : SPI dan UPG Museum Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri atas :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. anggota
- KETIGA : SPI dan UPG Museum Kebangkitan Nasional bertugas melaksanakan penegdalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional.
- KEEMPAT : SPI dan UPG Museum Kebangkitan Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program pengawasan;
 - b. Pengawasan kebijakan dan program;
 - c. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
 - d. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. Pendampingan dan reviu laporan keuangan;
 - f. Pemberian saran dan rekomendasi;
 - g. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - h. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
- KELIMA : SPI Museum Kebangkitan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Museum Kebangkitan Nasional.
- KEENAM : Keputusan Kepala Museum Kebangkitan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2020
Kepala,
Museum Kebangkitan Nasional



Mardi Thesianto
NIP. 197208152000031001 *Mr*

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Kebudayaan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran
Museum Kebangkitan Nasional

Nomor : 0064/F7.27/KP/2020
Tanggal : 17 Januari 2020

**TIM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) DAN UNIT PENGEDALI GRATIFIKASI
(UPG)
DI LINGKUNGAN MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
Yeyen Supiyani NIP 196911061993032001	Perencanaan dan pelaporan	Ketua
Yusti Muslimawati NIP 199309132019022013	Edukator	Anggota
Afifah Nurrida NIP 199512202019022004	Konservator	Anggota
Swa Setyawan Adinegoro NIP 199309132019021012	Edukator	Anggota
Moh. Triono NIP 196602031987031004	Registrar	Anggota

Kepala,
Museum Kebangkitan Nasional



Mardi Thesianto
NIP. 197208152000031001